



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 82/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN
NIAS SELATAN TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN
NIAS TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN
SAMOSIR TAHUN 2020**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

JAKARTA

RABU, 27 JANUARI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 82/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Nias Tahun 2020
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020

PEMOHON

1. Idealisman Dachi dan Sozanolo Ndruru (Perkara Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021)
2. Christian Zebua dan Anofuli Lase (Perkara Nomor 82/PHP.BUP-XIX/2021)
3. Rapidin Simbolon dan Juang Sinaga (Perkara Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021)

TERMOHON

KPU Kabupaten Nias Selatan
KPU Kabupaten Nias
KPU Kabupaten Samosir

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 27 Januari 2021, Pukul 15.24 – 16.32 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Achmad Edy Subiyanto
Nurlidya Stephanny**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Pemohon Perkara Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Daniel Febrian Karunia Herpas
2. Ahmad Suherman

B. Pemohon Perkara Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021:

Rapidin Simbolon

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Paskaria Tombi
2. Heri Perdana Tarigan

D. Termohon Perkara Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Eksodi Makarius Dakhi
2. Repa Duha
3. Yulianus Gulo

E. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Muhammad Alfy Pratama
2. Muhammad Azhar

F. Termohon Perkara Nomor 82/PHP.BUP-XIX/2021:

Elisati Zandroto

G. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 82/PHP.BUP-XIX/2021:

Rio Rachmat Effendi

H. Termohon Perkara Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Barita Carles Malau
2. Ika Rolina Samosir

I. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Hadiningtyas
2. Maya Manurung

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Wiradarma Harefa
2. Rikardus

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Parulian Siregar
2. Jaingat Sihaloho

L. Bawaslu Perkara Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Harapan Bawaulu
2. Alismawati Hulu

M. Bawaslu Perkara Nomor 82/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Novan Maskurnia Hura
2. Warling Telaumbanua

N. Bawaslu Perkara Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Anggiat Sinaga
2. Robintang Naibaho

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.24 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Nias Selatan dengan Nomor Perkara 59/PHP.BUP-XIX.2021, Kabupaten Nias Nomor 82/PHP.BUP-XIX.2021, dan Kabupaten Samosir Nomor 100/PHP.BUP-XIX.2021, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Sebelum kami melanjutkan, ada beberapa hal yang perlu kami permaklumkan. Pertama, selama kita di ruangan ini mohon untuk tidak melepaskan masker, kalau agak sesak sedikit bisa ditarik-tarik, gitu ya, biar oksigennya lebih banyak yang masuk, gitu ya.

Yang kedua. Untuk Para Pemohon, kalau masih ada bukti tambahan silakan dimasukkan lebih awal sehingga kami bisa melakukan verifikasi untuk selanjutnya kita bisa sahkan sebelum sidang ini berakhir. Kalau ada, nanti Petugas kami yang ... tinggal angkat tangan, nanti Petugas kami yang mendatangi untuk mengambil kalau ada bukti tambahan.

Untuk memandu pemeriksaan ini, dimohon Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo, silakan, Yang Mulia.

2. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Perkara Nomor 59/PHP.BUP-XIX.2021, Bapak?

3. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan, saya Kuasa Hukum Perkara Nomor 59/PHP.BUP-XIX.2021 Daniel Febrian hadir bersama rekan saya, Ahmad Suherman. Terima kasih, Yang Mulia.

4. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Nomor 82/PHP.BUP-XIX.2021? Ya, Nomor 82/PHP.BUP-XIX.2021 tidak hadir, permohonan dari Kabupaten Nias. Memang permohonannya sudah ditarik sebenarnya, tapi supaya publik tahu atau

siapa pun pengunjung sidang maupun yang mengikuti persidangan ini bahwa penarikan perkara di Mahkamah Konstitusi perlu kehati-hatian, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak kemudian serta merta selalu langsung mengabulkan setiap penarikan permohonan, meskipun perkara itu sudah, belum dilakukan registrasi.

Pertimbangan Mahkamah adalah yang pertama, perkara sengketa perselisihan hasil pilkada juga berlaku untuk pilpres, apakah sengketa pilpres, sengketa pileg, itu berbeda dengan sengketa pengujian undang-undang. Bukan sengketa permohonan pengujian undang-undang yang memang dalam permohonan pengujian undang-undang, kalau ada teman-teman di sini lawyer yang pernah beracara di MK, itu perkara yang tidak ada lawannya. Berbeda dengan perkara-perkara yang kasus-kasus konkret yang ada sengketa kepentingan dalam perkara pileg, pilpres, dan pilkada, sehingga Mahkamah perlu kehati-hatian.

Oleh karena itu, sesungguhnya perkara itu tetap diregistrasi untuk dilakukan cross-check kepada Pemohon yang sesungguhnya, apakah benar perkara ini ditarik oleh yang bersangkutan ataukah ditarik oleh siapa pun karena penarikan hanya melalui surat. Oleh karena itu, sesungguhnya kehadiran Pemohon diharapkan, maka perkara tetap diregistrasi dengan harapan, Mahkamah akan konfrontir dengan Pemohon yang sebenarnya, tapi oleh karena Pemohon hari ini juga tidak hadir, nanti Mahkamah akan mempertimbangkan bagaimana perkara itu untuk selanjutnya.

Itu sesungguhnya, jadi bukan karena ada pertimbangan-pertimbangan lain, selain sikap kehati-hatian dari Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu, kita lanjutkan ke yang Nomor 8 ... Nomor 100/PHP.BUP-XIX.2021. Nomor 100/PHP.BUP-XIX.2021, ya.

5. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim, kami dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat PDI Perjuangan, hadir di sini sebagai Pemohon untuk perkara register Nomor 100/PHP.BUP-XIX.2021. Terima kasih.

6. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ibu siapa namanya?

7. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI

Saya Paskaria Tombi, Yang Mulia. Dan bersama saya hadir di sini Heri Perdana Tarigan.

8. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nomor? Ibu nomor 4, ya?

9. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI

Siap, Yang Mulia.

10. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau temannya?

11. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI

Heri nomor 9.

12. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Heri Perdana Tarigan. Oke. Baik, kemudian dari Termohon KPU Nomor 59/PHP.BUP-XIX.2021, silakan diperkenalkan.

13. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD ALFY PRATAMA

Assalamualaikum wr. wb. Hadir pada sidang Pendahuluan ini, Yang Mulia. Untuk Perkara Nomor 59/PHP.BUP-XIX.2021, saya Muhammad Alfy Pratama selaku Kuasa Hukum yang juga turut dihadiri oleh Bapak Eksodi Makarius Dakhi selaku Komisioner KPU Kabupaten Nias Selatan, sedangkan untuk persidangan daring dihadiri oleh rekan saya Muhammad Azhar dan juga turut dihadiri oleh Bapak Repa Duha dan Bapak Yulianus Gulo selaku Komisioner KPU Kabupaten Nias Selatan.

14. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik.

15. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD ALFY PRATAMA

Terima kasih, Yang Mulia.

16. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, di samping ada rekan lawyer yang satu ... anu ... kuasa dengan Saudara, juga ada komisioner yang melalui (...)

17. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD ALFY PRATAMA

Daring.

18. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Online, ya, baik. Surat kuasanya, Pak, sudah disiapkan?

19. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD ALFY PRATAMA

Sudah, Yang Mulia.

20. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Mana? Serahkan ke petugas, silakan.

21. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD ALFY PRATAMA

Baik, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kemudian yang Nomor 82/PHP.BUP-XIX/2021 ada yang hadir? Supaya diperkenalkan.

23. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 82/PHP.BUP-XIX/2021: RIO RACHMAT EFFENDI

Assalamualaikum. Wr.Wb. Untuk hadir sidang pada sore ini Perkara Nomor 82/PHP.BUP-XIX/2021, saya Rio Rachmat Effendi selaku Kuasa Hukum KPUD Kabupaten Nias, dan hadir juga Bapak Elisati selaku Komisioner KPUD Kabupaten Nias, Bapak. Terima kasih, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Jadi, penjelasannya yang tadi, Pak, ya? Untuk (...)

25. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 82/PHP.BUP-XIX/2021: RIO RACHMAT EFFENDI

Baik, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bapak dari Nias atau dari Jakarta?

27. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 82/PHP.BUP-XIX/2021: RIO RACHMAT EFFENDI

Saya dari Jakarta, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Oke, jadi, meskipun sudah ditarik, ternyata dari pihak Termohon masih hadir. Kemudian dari Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 KPU.

29. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: HADININGTYAS

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir (...)

30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kuasa ... kuat ... Surat Kuasanya, ya, Pak, yang 82/PHP.BUP-XIX/2021, ya, diserahkan ke Petugas. Silakan.

31. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: HADININGTYAS

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir sebagai kuasa dari KPU Kabupaten Samosir, saya Hadiningtyas. Bersama saya hadir selaku komisioner KPU Kabupaten Samosir, Barita Carles Malau. Pada saat ini juga hadir secara daring advokat Maya Manurung dan komisioner Ika Lina Samosir. Terima kasih, Majelis.

32. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, surat kuasanya, Pak. Diserahkan petugas. Dari Bawaslu Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021.

33. BAWASLU PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: HARAPAN BAWAULU

Assalamualaikum Wr.Wb., Yang Mulia. Saya perkenalkan, kami dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan yang menghadiri persidangan ini ada 2 orang. Perkenalan nama saya Harapan Bawaulu, yang satu lagi Ibu Alismawati Hulu. Terima kasih, Majelis Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di langsung, ya?

35. BAWASLU PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: HARAPAN BAWAULU

Ya.

36. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada surat tugasnya?

37. BAWASLU PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: HARAPAN BAWAULU

Ada.

38. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Serahkan ke petugas, ya.

39. BAWASLU PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: HARAPAN BAWAULU

Siap, Majelis Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kemudian, Nomor 82/PHP.BUP-XIX/2021, ada bawaslu yang hadir?

41. BAWASLU PERKARA NOMOR 82/PHP.BUP-XIX/2021: NOVAN MASKURNIA HURA

Ada, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Silakan diperkenalkan.

43. BAWASLU PERKARA NOMOR 82/PHP.BUP-XIX/2021: NOVAN MASKURNIA HURA

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Shalom. Perkenalkan nama saya Novan Maskurnia Hura, S.H., dan hadir juga teman saya Warling Telaumbanua, S.E., sebagai pihak pemberi keterangan pada Perkara Nomor 82/PHP.BUP-XIX/2021. Terima kasih, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Ada surat tugasnya, Pak?

45. BAWASLU PERKARA NOMOR 82/PHP.BUP-XIX/2021: NOVAN MASKURNIA HURA

Siap, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Serahkan ke petugas. Yang terakhir Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021, Bawaslu. Silakan, Pak, yang Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021.

47. BAWASLU PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: ANGGIAT SINAGA

Izin, Yang Mulia. Kami dari Bawaslu Kabupaten Samosir, saya sendiri Anggiat Sinaga selaku ketua. Dan dihadiri juga teman saya, Robintang Naibaho selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Samosir. Terima kasih, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, ada surat tugasnya, Pak?

49. BAWASLU PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: ANGGIAT SINAGA

Ada, Pak.

50. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Serahkan ke petugas. Kalau dari Pihak Terkait yang hadir nomor berapa saja ini? Ini nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021, ada yang hadir calon Pihak Terkait? 100/PHP.BUP-XIX/2021? Berdiri, Pak! Berdiri, Pak!

Kemudian yang Nomor 82/PHP.BUP-XIX/2021? Baik, ya. Nomor? Ya, enggak apa-apa berdiri, masa berdua orang honorinya sama kok dilarang. Satu associate, kan? Hah? Ya enggak apa-apa dua-duanya nanti disuruh berdiri. Malah double kan dapatnya.

Baik, izin Pak Ketua. Mungkin yang sudah ditarik tidak mengurangi rasa hormat ... eh, yang sudah ditarik perhatikan, Pak, 82/PHP.BUP-XIX/2021, Pak. Oleh karena Pemohonnya tidak hadir dan nanti Mahkamah akan menyikapi pada permohonan pada rapat pleno Mahkamah dengan hakim yang lengkap, tidak panel, mungkin boleh meninggalkan tempat untuk Termohon dan Bawaslu.

Bawaslu boleh meninggalkan tempat Nomor 82/PHP.BUP-XIX/2021 dan Pihak Terkait. Pihak Terkait nanti menunggu bagaimana sikap Mahkamah. Kalau ada, akan diberitahukan. Untuk yang Nomor 82/PHP.BUP-XIX/2021, ya, Pak, tapi Bapak merangkap di Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021, kan? 100/PHP.BUP-XIX/2021 atau yang ... 59/PHP.BUP-XIX/2021, ya, oke. Boleh bertahan di tempat, tapi kalau yang KPU dan Bawaslu Nomor 82/PHP.BUP-XIX/2021 boleh meninggalkan tempat supaya sirkulasi udara juga ... kita ini, ya ... bukan ini tempat ini, Pak, Ibu/Bapak sekalian supaya tahu ini tempat baru-baru didesain untuk sidang itu baru sekarang ini. Jadi memang sirkulasi udaranya tidak seperti ruang sidang yang lain. Oleh karenanya sesungguhnya ... makanya tadi Pak Ketua mengingatkan sekali, jangan lepas masker itu, disamping itu adalah ketentuan universalnya, tetapi sesungguhnya karakter untuk ruangan ini sendiri sebenarnya sirkulasi udaranya belum teruji. Jadi, lebih kalau kita mengurangi beban rebutan oksigen orang banyak kan lebih baik mungkin ... Nomor 82/PHP.BUP-XIX/2021 mau meninggalkan tempat enggak? Mau bertahan di situ?

51. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 82/PHP.BUP-XIX/2021: RIO RACHMAT EFFENDI

Ya, mohon izin, Yang Mulia. Meninggalkan tempat

52. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, silakan, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Bawaslu tetap? Bawaslu kok enggak punya pendirian begitu. Itu harus mandiri kalau Bawaslu itu, independen. Oke sambil ... anu ... mereka meninggalkan tempat, Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 dipersilakan. Waktunya 15 menit, pokok-pokoknya saja disampaikan.

53. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS

Terima kasih, Yang Mulia. Sebelum kami membacakan permohonan, mohon izin kami hanya menyampaikan pokok-pokok poin yang di dalam pokok permohonan, Yang Mulia. Mungkin terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum, dan tenggat waktu. Mohon dianggap dibacakan (...)

54. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sebentar, tadi ada yang lupa kalau ada bukti tambahan diserahkan sekarang.

55. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS

Ya.

56. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Supaya kita verifikasi, kalau ada.

57. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS

Kami juga ingin mengajukan bukti tambahan dari P-52 sampai P- (...)

58. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Barangnya mana?

59. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS

93, ada.

60. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Fisiknya mana? Ambil, Pak Petugas! Kalau dari 100/PHP.BUP-XIX/2021 Ibu enggak ada bukti tambahan?

61. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI

Izin, Yang Mulia. Sudah kami serahkan.

62. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, ya.

63. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI

Ya, dari P-31 sampai dengan P-110, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di kapan itu diserahkan?

65. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI

Sebelum masuk ruangan sidang, Yang Mulia. Di bawah.

66. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nanti akan disahkan oleh (...)

67. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI

Terima kasih, Yang Mulia.

68. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Silakan, Pak. 59/PHP.BUP-XIX/2021 dilanjutkan.

69. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS

Baik terima kasih, Yang Mulia. Saya langsung ke pokok permohonannya saja, poin pertama dan poin kedua itu kami mohon dianggap dibacakan. Kemudian poin yang ketiga bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif

dalam pelaksanaan tahapan pilkada yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 antara lain:

3.1. Memanfaatkan kewenangan program kegiatan pemerintah selama masa kampanye atau tenggat waktu yang dilarang oleh Undang-Undang antara lain; kegiatan panen ikan, bantuan sosial tunai, bantuan bibit babi, bantuan sembako, dan lain-lain yang sangat menguntungkan bagi Paslon Nomor Urut 1 dan merugikan Paslon Nomor Urut 2 atau Pemohon.

3.2. Pengerahan ASN, aparat desa, guru bantu, PTTD, honorer dalam kampanye Paslon Nomor Urut 1, dalam hal ini Kabupaten Nias Selatan, menjadi kabupaten yang mendapat rekomendasi berupa sanksi terhadap netralitas ASN dari Komisi Aparatur Sipil Negara terbanyak di seluruh Indonesia. Dan hingga saat ini, rekomendasi tersebut tidak dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

Poin keempat. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1 sebagaimana diuraikan pada poin 3.1 di atas, telah dilaporkan oleh Saudari Mukami Eva Wisman Bali berdasarkan formulir laporan Nomor 011 dan seterusnya. Poin 5 sampai poin 7 mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa dari hasil pemeriksaan kajian Bawaslu Kabupaten Nias Selatan terhadap laporan di atas, telah ditemukan fakta dan bukti-bukti terlapor, dalam hal ini Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas Nama Saudara Dr. Hilarius Duha, S.H, M.H terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan seterusnya.

Poin kesembilan. Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah menerbitkan Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 915 dan seterusnya, yang pada pokoknya memberikan sanksi berupa pembatalan atau diskualifikasi kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. Hilarius Duha, S.H, M.H., dan Firman Giawa, S.H, M.H., sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020. Poin 10 mohon ... sampai dengan poin 17 mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Point ke-18. Bahwa selain pelanggaran serius yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di atas, Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga melakukan pengarahannya ASN, aparat desa, guru bantu, PTTD, honorer dalam kampanye Paslon Nomor Urut 1 secara terstruktur, sistematis, dan masif. Hal ini dilakukan hampir di seluruh kecamatan se-Kabupaten Nias Selatan, antara lain adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Sub-Bagian Dinas Ketahanan Pangan, Kepala UPTD, Puskesmas Kecamatan Mazo, dan Staff Anggota Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan dengan cara sosialisasi di media sosial menggunakan atribut peraga kampanye, ikut

dalam kegiatan kampanye, berfoto bersama menggunakan gerakan tangan yang mengindikasikan keberpihakan Paslon Nomor Urut 1 di mana tindakan ASN yang dimaksud telah mendapat teguran dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Kemudian adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Camat Pulau-Pulau Batu, Camat Teluk Dalam, Camat Onohazumba dengan cara menggunakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan, antara lain pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, dan pemberian barang, termasuk penggunaan barang yang terkait dengan jabatan atau milik pribadi untuk kepentingan bakal calon atau pasangan calon dan ikut selaku pelaksana dalam kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 bupati petahana, di mana tindakan ASN dimaksud telah mendapat teguran dari Komisi Aparatur Sipil Negara.

Bahwa teguran dari Komisi Aparatur Sipil Negara yang ditunjukkan kepada ASN, sebagaimana dimaksud pada poin 18 di atas, tidak dilaksanakan oleh Bupati Nias Selatan ke Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga Menteri Dalam Negeri menegur Kepala Daerah agar menindaklanjuti rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara, termasuk Bupati Nias Selatan. Poin 20 sampai dengan ke poin ke-29 mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia, langsung ke Petikum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 311 dan seterusnya, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Nomor Urut 1 atas nama Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H., dan Firman Giawa, S.H., M.H.
3. Mendiskualifikasi Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H., dan Firman Giawa, S.H., M.H. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan sebagai peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020.
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nias Selatan Nomor 270 dan seterusnya, tanggal 23 September 2020 tentang Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020 sepanjang mengenai kepesertaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan atas nama Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H., dan Firman Giawa, S.H., M.H.
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk membatalkan Keputusan Kabupaten Nias Selatan Nomor 271 dan seterusnya, tertanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020 sepanjang mengenai

kepesertaan Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H., dan Firman Giawa, S.H., M.H.

6. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan putusan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020 sebagai berikut. Tabel mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.
7. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex a quo et bono.

Hormat kami, Kuasa Hukum Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 2, Idealisman Dachi dan Sozanolo Ndruru ditandatangani oleh Kuasa Hukum. Terima kasih, Yang Mulia.

70. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, Terima kasih. Pemohon coba ditegaskan untuk yang berkaitan dengan bukti yang Saudara ajukan P-5 soal rekomendasi dari Bawaslu didalilkan di angka berapa, di halaman berapa, ya?

71. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS

Itu di poin 9, Yang Mulia.

72. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah didalilkan, ya?

73. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS

Ya. Surat Nomor 915 di dalam bukti P-5C.

74. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Administrasi pemilihan, ya?

75. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS

Betul, Yang Mulia.

76. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, nanti ini sangat penting untuk dijawab oleh Komisi Pemilihan Umum ... Komisi Pemilihan Umum Nias Selatan, terutama yang berkaitan dengan dalil adanya rekomendasi pendiskualifikasian yang dimintakan oleh Bawaslu itu. Disamping memang dalil-dalil yang lain juga nanti supaya di ... direspons ... dijawab. Sekali pun tidak dibacakan karena yang tidak dibacakan juga satu kesatuan dari permohonan ini.

Demikian juga untuk Bawaslu Nias Selatan direspons, bagaimana sesungguhnya yang terjadi, Mahkamah diberikan data-data dan fakta-fakta yang sebenarnya seperti apa dari pengawasan Saudara ketika terjadi proses pemilihan kepada daerah di Nias Selatan.

Kemudian dalam permohonan ini juga ada Pihak Terkait dari Doktor ... dokter apa doktor, ya? Hilarius Duha, S.H., M.H., dan Firman Giawa. Mahkamah telah mempertimbangkan permohonan sebagai Pihak Terkait diterima, ya.

Oleh karena itu, nanti pada persidangan yang akan datang supaya menyampaikan keterangan yang berkaitan dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonan yang tadi. Baik yang disampaikan secara lisan maupun yang tertulis di dalam permohonan yang sepanjang itu ada relevansinya untuk direspons.

Mahkamah menetapkan untuk sidang selanjutnya Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 adalah hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021, pukul 10.45 WIB. 3 Februari 2021, pukul 10.45 WIB tanpa ... maksud saya pemberitaan ini juga merupakan sebagai pemberitahuan atau panggilan resmi untuk sidang tanggal tersebut, sehingga apabila nanti Mahkamah memanggil dengan menyusulkan surat panggilan, tapi tidak sampai ke tempat bapak-bapak, ini dianggap sebagai panggilan yang resmi juga yang tidak ada alasan lagi untuk nanti tidak hadir di persidangan dengan alasan tidak mendapatkan panggilan, ya. Kemudian nanti dari Pihak Terkait, Saudara bisa mengambil ketetapan ke Panitera kami, ya.

Sebelum pengesahan bukti, mungkin ada yang perlu klarifikasi dari Pak Ketua dan Yang Mulia Pak Daniel. Silakan, Pak Ketua, saya cukup. Pengesahan bukti langsung.

77. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS

Yang Mulia, mohon izin. Masih ... jika Yang Mulia berkenankan, kami mau klarifikasi terkait rekomendasi Bawaslu.

78. KETUA: ASWANTO

Apa itu yang Anda (...)

79. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS

Terkait dengan rekomendasi Nomor 915, sudah ada tindak lanjut dari KPU. Akan tetapi, KPU itu menilai bahwa itu bukan bagian dari pelanggaran. Namun kemudian, ada rekomendasi kedua dari Bawaslu (...)

80. KETUA: ASWANTO

Sebentar. Kita dengar dulu (...)

81. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS

Ya, sepenuhnya itu jadi (...)

82. KETUA: ASWANTO

Nanti kita dengarkan dulu jawaban dari Pihak Termohon, ya.

83. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS

Terima kasih, Yang Mulia.

84. KETUA: ASWANTO

Baik. Untuk Permohonan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Nias Selatan, ya. Saudara sudah memasukkan bukti berdasarkan daftar alat bukti P-1 sampai P-52, serta bukti tambahan yang baru saja diserahkan dalam persidangan. Untuk bukti tambahan yang baru saja diserahkan dalam persidangan, itu belum kami verifikasi, sehingga belum ditetapkan pada persidangan ini.

85. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

86. KETUA: ASWANTO

Yang kita tetapkan adalah P-1 sampai P-25 sudah diverifikasi dan lengkap.

87. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS

P-52, Yang Mulia.

88. KETUA: ASWANTO

Eh, sori, P-52. P-1 sampai P-52.

89. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS

Terima kasih, Yang Mulia.

90. KETUA: ASWANTO

Itu sudah diverifikasi lengkap. Yang baru saja Saudara serahkan, sementara kami verifikasi dan belum selesai.

91. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

92. KETUA: ASWANTO

KETUK PALU 1X

Silakan, Yang Mulia.

93. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Jadi Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021, jadi maksudnya dari tadi mau ditarik atau bagaimana? Karena sudah dijawab?

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS

Bagaimana?

95. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Mau ditarik?

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS

Tidak, Yang Mulia. maksudnya (...)

97. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tetap didalilkan, kan?

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS

Ya.

99. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, sudah, tunggu saja nanti responsnya (...)

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS

Terima kasih, Yang Mulia.

101. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sabar Saudara. Dan oleh karena Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 sudah selesai, termasuk KPU dan Bawaslu nya boleh meninggalkan ruangan. Dilanjutkan sambil siap-siap untuk ... Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021. Siapa yang akan menyampaikan pokok-pokoknya itu?

102. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX.2021: MUHAMMAD ALFY PRATAMA

Mohon izin, Yang Mulia, kami dari Termohon KPU Kabupaten Nias Selatan untuk keluar terlebih dahulu.

103. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, silakan, Pak. Memang itu yang diharapkan tadi sebenarnya.

104. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: WIRADARMA HAREFA

Izin, Yang Mulia. Mohon maaf kalau diperkenankan, kami menyampaikan.

105. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa?

106. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: WIRADARMA HAREFA

Terkait dengan yang tadi yang Nomor Perkara 82/PHP.BUP-XIX/2021 karena kami sebagai Pihak Terkait, bagaimana nanti kami bisa mengetahui atau kapan Pleno dari Majelis untuk memberitahu kami? Terima kasih.

107. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sabar, ya, Pak. Karena itu harus kami plenokan, jadi keputusan akan diambil oleh sembilan Hakim secara paripurna, tidak boleh 3 panel ini. Tapi ilustrasi sementara bahwa oleh karena itu ditarik, sebenarnya Mahkamah melalui Hakim Panel ingin klarifikasi kron ... konfrontir. Tapi oleh karena yang bersangkutan tidak hadir, apapun yang terjadi di persidangan hari ini akan kami laporkan dulu ke Mahkamah Konstitusi yang sembilan Hakim itu. Nanti bapak sabar saja.

108. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: WIRADARMA HAREFA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

109. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 Bapak mau keluar, silakan, sebelum dilanjutkan ke yang Perkara Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021. Siapa yang mau menyampaikan, Ibu? Atau (...)

110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI

Saya yang menyampaikan, Yang Mulia.

111. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Waktunya Ibu 15 menit, pokok-pokoknya saja.

112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Yang kami hormati dan muliakan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang kami hormati KPU Kabupaten Samosir, yang kami hormati Badan Pengawas Pemilu yang hadir.

Terima kasih atas berkenaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kepada kami Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat PDI Perjuangan untuk dan atas nama Drs. Rapidin Simbolon, M.M., dan Ir. Juang Sinaga yang juga hadir melalui sidang virtual dalam membacakan pokok permohonan kami selaku Pemohon di bawah Register Perkara Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021.

Permohonan kami yang pada intinya mengenai pelanggaran oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Saudara Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggung yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan melibatkan penyelenggara pemilu, kami susun di dalam 33 halaman dengan sistematika berdasarkan lampiran 1 dari PMK 6 Tahun 2020.

Adapun konstruksi hukum permohonan kami meliputi, bagian pertama, kewenangan Mahkamah Konstitusi kami urai dalam halaman 2. Bagian dua, kedudukan hukum Pemohon kami urai pada halaman 2 sampai dengan 4. Bagian ketiga, tenggang waktu pengajuan permohonan, kami urai pada halaman 4. Bagian keempat, pokok permohonan, kami urai dalam halaman 5 sampai dengan 32. Dan yang terakhir Petitum, kami urai dalam halaman 32 sampai dengan 33.

Pada bagian pertama, terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi. Maka berdasarkan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 atau yang kami sebut dengan Undang-Undang Pilkada, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

Bagian kedua, halaman 2 sampai dengan 4 mengurai tentang kedudukan hukum Pemohon. Bahwa kami Pemohon memiliki kedudukan hukum karena kami adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020 yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Samosir Nomor 145 dan seterusnya, bertanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon. Dan Keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor 146 dan seterusnya, bertanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut Calon. Dihubungkan dengan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Pilkada, maka dengan jumlah penduduk Kabupaten Samosir sebanyak 126.188 jiwa, perbedaan perolehan suara antara kami selaku Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah maksimal 2% atau 1.573 suara. Menurut penghitungan versi Termohon, maka selisih suara antara kami dengan

Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai peraih suara terbanyak adalah 11.568 suara.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Perbedaan suara yang demikian besar ini disebabkan oleh adanya keberpihakan penyelenggara pemilu, keberpihakan pengawas pemilu, dan pelanggaran politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 di seluruh kecamatan Kabupaten Samosir. Sebagai *the guardian of constitution* dan *the guardian of democracy*, kami meyakini Mahkamah akan menggali fakta secara langsung guna menemukan keadilan substantif terhadap apa yang sebenar-benarnya terjadi dalam proses demokrasi dalam pilkada di Kabupaten Samosir Tahun 2020. Kami sangat meyakini Mahkamah tidak akan duduk diam dan membiarkan jual beli suara terjadi karena lahirnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi menjadi keniscayaan. Jika kemenangan yang diperolehnya dengan cara curang atau manipulatif karena satu kecurangan akan diikuti dengan kecurangan lainnya. Proses dan cara kemenangan kontestasi pilkada seperti inilah yang patut kita duga bersama akan berpotensi untuk melahirkan satu pemerintahan yang corrupt, yang tentunya akan membawa kerugian bagi masyarakat.

Kami masuk kepada permohonan bagian ketiga terkait tenggang waktu pengajuan permohonan yang kami urai dalam halaman 2 sampai dengan halaman 5 dari permohonan kami.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 dalam lampiran pada halaman 9, poin ketujuh, huruf G berbunyi, "Terdapat kewajiban KPU untuk melakukan pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kabupaten/kota pada tempat pengumuman di KPU kabupaten/kota dan melalui laman KPU oleh KPU kabupaten/kota."

Berdasarkan ketentuan tersebut atas perbuatan Termohon KPU Kabupaten Samosir yang tidak mengumumkan hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Samosir pada laman KPU Kabupaten Samosir, maka kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa permohonan kami ini yang kami ajukan pada tanggal 21 Desember 2020 berikut perbaikan pada tanggal 23 Desember 2020 adalah memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan.

Kami masuk kepada pokok permohonan kami, Yang Mulia. Pokok permohonan ini kami urai pada halaman 5 sampai dengan halaman 32. Pokok permohonan kami mengurai 2 pokok pelanggaran yang terjadi dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Samosir Tahun 2020.

Yang pertama, terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara. Yang kedua, terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu politik uang. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati dan yang kami muliakan, dapat kami nyatakan telah terjadi kecurangan yang begitu terstruktur, begitu sistematis, dan begitu massif dalam pilkada Samosir tahun 2020

yang terjadi pada 9 kecamatan, 6 kelurahan, dan 128 desa di seluruh Kabupaten Samosir. Seluruh alat bukti terkait dalil ini yaitu keterangan saksi dan juga bukti video telah kami serahkan kepada Mahkamah melalui Kepaniteraan, praktik klientelisme secara terstruktur, sistematis, dan masif dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, Saudara Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggung telah menjadi fakta notoir di seluruh wilayah pemilihan Kabupaten Samosir yang menurut bukti yang kami miliki dan kami himpun dan telah kami serahkan kepada Mahkamah dilakukan dengan tiga kesengajaan. Yang pertama, sengaja secara maksud. Yang kedua, sengaja berkesadaran kepastian. Dan yang ketiga, sengaja atas kesadaran kemungkinan.

Kami masuk pada pelanggaran pertama. Berdasarkan uraian kami pada halaman 5 dan halaman 9, Saudara Vandiko Timotius Gultom sepatutnya dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati Kabupaten Samosir karena yang bersangkutan tidak melakukan pemenuhan persyaratan pencalonan, berupa penyerahan bukti NPWP dan SPP PPh wajib pajak pribadi untuk 5 tahun terakhir sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, untuk Saudara Martua Sitanggung, sepatutnya tidak dinyatakan memenuhi syarat oleh Termohon sebagai Calon Bupati Kabupaten Samosir karena yang bersangkutan tidak pernah memenuhi persyaratan pencalonan terkait kesahihan legalisir fotokopi ijazah terakhirnya. Karena ijazah berlegalisir tersebut telah dibantah namanya oleh orang yang tercantum di dalam ijazah legalisir tersebut.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Terhadap fakta pelanggaran atas pencalonan tersebut. Termohon justru tetap menetapkan Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggung menjadi pasangan calon. Pelanggaran dan tidak kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan seakan menjadi suatu hal yang biasa dalam praktik pilkada Kabupaten Samosir Tahun 2020. Hal ini seolah menjadi praktik norma baru dalam pelaksanaan pemilukada di Kabupaten Samosir Tahun 2020. Kami masuk kepada pelanggaran yang kedua, yaitu politik uang.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati dan kami muliakan.

113. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ibu bisa random contoh-contohnya saja, enggak usah semuanya dibacakan.

114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI

Baik, Yang Mulia. Berdasarkan uraian kami pada halaman 11 sampai dengan 20, sebelum ditetapkan menjadi pasangan calon, bakal

calon Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggung melalui tim kampanyenya telah membagikan 120.000 masker, 60.000 karung beras, dan 60.000 paket parcel, dengan akumulasi sekitar Rp7,2 miliar kepada sekitar 60.000 pemilih yang tersebar di 9 kecamatan Kabupaten Samosir.

Terhadap dalil ini, bukti telah kami serahkan kepada Mahkamah. Sebagai perbuatan berlanjut dan tidak terputus dari perbuatan awal, setelah mereka ditetapkan sebagai pasangan calon dalam kurun waktu Oktober dan November 2020, Saudara Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggung, kembali melalui tim pemenangannya melakukan panjar atas suara, apa yang kemudian menjadi viral Yang Mulia di Samosir, dengan istilah *Cinderamata* atau *Ingot-Ingot* atau *Togu-Togu Ro*, dengan nominal sekitar Rp300.000,00 sampai Rp500.000,00 per kepala, yang berlangsung di Desa Tomok Induk, Kecamatan Simanindo, bertempat di rumah Saudara Ridwan Sijabat dan dipimpin langsung oleh Ketua DPD 2 Partai Golkar, yakni Rosita Sitanggung dan Simanindo Posman Manurung. Terhadap dalil ini, Yang Mulia. Alat bukti telah kami serahkan kepada Mahkamah.

Sebagai akhir dari jual beli suara tersebut, pada tanggal 7, 8, dan 9 Desember 2020, Paslon Nomor Urut 2 melalui tim pemenangannya kemudian melakukan pelunasan atas Togu-Togu Ro tadi kepada sekitar 60.000 pemilih dengan kisaran Rp600.000,00 sampai Rp1.000.000,00 per kepala yang terjadi secara acak di 9 kecamatan se-Kabupaten Samosir. Yang kami maksud kecamatan-kecamatan tersebut adalah Kecamatan Sianjur Mulamula, Kecamatan Harian, Kecamatan Onan Runggu, Kecamatan Nainggolan, Kecamatan Palipi, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kecamatan Pangurusan, dan Kecamatan Simanindo. Terhadap hal ini, alat bukti telah kami serahkan kepada Mahkamah.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, pergeseran suara akibat pengaruh politik uang yang terstruktur, sistematis, dan begitu masif tersebut terekam secara akademik. Karena berdasarkan survei yang kami lakukan pada rentang waktu Januari dan September 2020 yang mana survei tersebut kami gunakan 2 lembaga survei terakreditasi nasional, yaitu Indopolling Network dan Lingkaran Survei Indonesia.

Berdasarkan hasil survey, suara kami selaku Pemohon mengungguli suara Paslon Nomor Urut 2. Perbuatan Paslon Nomor Urut 2 mulai dari pembagian masker dan parcel, serta beras sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon diikuti dengan panjer suara atau *ingot-ingot* atau *Togu-Togu Ro* kepada yang bersedia menerima dan dicatat namanya sebesar Rp300.000,00, sampai dengan Rp500.000,00, ribu per kepala, serta pelunasan di tanggal 7, 8, dan 9 Desember 2020 dalam besaran Rp600.000,00, sampai Rp1.000.000,00, rupiah per kepala adalah merupakan perbuatan pelanggaran money politics yang luput dari pengawasan pengawas pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan

masif dengan hampir pada seluruh wilayah kecamatan yang tentunya mencederai sendi-sendi demokrasi kita.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, izinkan kami mengutip satu kalimat dari Oscar Auliq-Ice "Democracy is fragile (...)

115. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada enggak tuh di permohonan?

116. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI

Izin, Yang Mulia, kami tambahkan.

117. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang ada saja, Ibu, disampaikan.

118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI

Siap.

"Democracy is fragile. To preserve it requires people of good will, leaders with the courage to stand up, who are devoted not to pursuit of power and personal interest at any cost, but to the common good." Sebagai the Guardian of Ideology, Mahkamah Konstitusi berkewajiban menjaga ruh demokrasi Pancasila agar tetap hidup dalam setiap kontestasi pilkada. Sebagaimana ajaran demokrasi Pancasila yang kami pahami dari Bung Karno dan para pendiri bangsa, demokrasi kita dibimbing dan diarahkan oleh pikiran, oleh perasaan, dan oleh perbuatan yang bersifat khidmat dan kebijaksanaan sebagaimana sila keempat Pancasila yang seharusnya menjadi pedoman kehidupan demokrasi bangsa kita, bangsa Indonesia, dan bukan sebuah demokrasi dalam pilkada yang dibimbing apalagi dikuasai dan dikendalikan oleh kekuatan uang dan modal. Kami masuk kepada (...)

119. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, itu Ibu, Ibu itu cukup ... cukup, ya karena enggak ada di permohonan.

120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI

Baik, Yang Mulia, kami masuk kepada Petitem.

121. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ke Petitem saja.

122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, maka kami Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 202 dan seterusnya, bertanggal 16 Desember 2020.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir untuk:
 - a. Mengenakan sanksi administrasi pembatalan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Nomor Urut 2 terhadap Saudara Vandiko Timotius Gultom dan Saudara Martua Sitanggung.
 - b. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 202 dan seterusnya, bertanggal 16 Desember 2020.
 - c. Menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Samosir, hanya dengan diikuti oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir, Saudara Laksma Marhualle Simbolon dan Saudara Guntur Sinaga dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir. Saudara Drs. Rapidin Simbolon, M.M., dan Saudara Ir. Juang Sinaga.
4. Menghukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir untuk melaksanakan putusan ini. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Wassalamualaikum. wr. wb. Om Shanti Shanti Om. Hormat kami kuasa hukum Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim.

123. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih. Sebelum ke Termohon, Hakim Panel ingin penegasan dari Kuasa Hukum Pemohon. Ini kan sesungguhnya yang ada di permohonan kan kuasa hukumnya di luar yang tambahan ini. Kemudian setelah dicermati juga, kuasa hukum tambahannya juga tidak semua kan tanda tangan. Jadi karena ini sifatnya tambahan, Mahkamah hanya akan menerima tambahan yang ada tanda tangannya, yang tidak ada tanda tangannya kami kesampingkan. Jadi di antaranya adalah Ibu sendiri kemudian Nuzul Wibawa, Ihsan Tanjung, Heri Perdana Tarigan, Mulyadi Marks Phillian, Johannes Tobing, Army Mulyanto, Yobden

Silitonga, Roy Jansen, dan Roy Valiant Sembiring, Karto Naingolan, Efri Donal Silaen, I Made Ananta Jaya Artha, dan Wiradarma Harera dan ... Hafera, sori, Devyani Petricia.

Catet ya Bu, ya. Jadi yang selebihnya tidak kami terima karena ini tambahan dan tidak tanda tangan juga di surat kuasa tambahan.

124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI

Baik, Yang Mulia.

125. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kemudian yang kedua, Ibu. Karena ini adalah tambahan dan bukan bagian dari kuasa hukum yang ada di permohonan, pada persidangan yang akan datang kami minta Prinsipal Ibu dihadirkan.

126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI

Hadir, Yang Mulia. Prinsipal hadir, Yang Mulia.

127. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Mana?

128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI

Melalui daring, Yang Mulia.

129. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bisa gak di-cross IT? Kami akan minta. Ya, Pak siapa Ibu?

130. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI

Bapak Dr. M. H (suara tidak terdengar jelas)

131. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bapak Rabidin mana?

132. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: RABIDIN SIMBOLON

Hadir, Yang Mulia. Ini, Yang Mulia.

133. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tangannya enggak usah diangkat-angkat.

134. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: RABIDIN SIMBOLON

Siap, siap.

135. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak Rabidin, kami ingin cross konfirmasi benar Bapak menambahkan Kuasa Hukum yang disampaikan oleh Ibu Patricia tadi? Paskaria tadi?

136. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI

Paskaria, Yang Mulia.

137. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, sori. Betul, ya, Pak Rabidin?

138. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: RABIDIN SIMBOLON

Benar, Yang Mulia.

139. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Karena ini kan Kuasa Hukum Bapak yang pertama yang mengajukan perbaikan permohonan ini tidak ada satupun yang hadir.

140. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: RABIDIN SIMBOLON

Hadir, Yang Mulia.

141. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI

Hadir, Yang Mulia, secara daring.

142. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, kami cross itu karena di samping itu Mahkamah tadi, Pak Rabidin, hanya menerima tambahan kuasa hukum yang secara real ada tanda tangannya yang kami sebutkan tadi nama-namanya. Paham ya Pak, ya?

143. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: HADININGTYAS

Ya, baik Yang Mulia.

144. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, itu ya Ibu ya, jadi sudah klir. Kemudian untuk (...)

145. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI

Terima kasih, Yang Mulia.

146. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Untuk Kuasa Hukum KPU dan Komisioner ini supaya direspons hal-hal yang tadi disampaikan oleh Pemohon, baik yang secara oral secara lisan disampaikan melalui secara langsung maupun yang tidak disampaikan, tapi secara tertulis ada di permohonan karena itu merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Kemudian yang kedua, dari Panel minta kepada KPU tolong nanti dijelaskan mengenai penetapan Saudara, termasuk pengumuman. Penetapan KPU yang menetapkan hasil rekapitulasi termasuk juga kapan penetapan hasil rekapitulasi itu kemudian diumumkan? Karena Mahkamah mencoba mencari di web Saudara sampai sekarang belum menemukan.

Demikian penjelasan yang sama untuk Bawaslu, nanti direspons apa yang didalilkan oleh Pemohon tadi. Bapak sampaikan data-data, fakta-fakta yang sebenarnya ketika Bapak melakukan pengawasan, paham?

147. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PARULIAN SIREGAR

Paham, Yang Mulia.

148. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, kemudian dalam permohonan ini ada pengajuan sebagai Pihak Terkait. Pak Pandik ... Kuasa Hukum Pak Andiko ... dari Pandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggang.

149. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PARULIAN SIREGAR

Betul, Yang Mulia.

150. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kuasa Hukum, jadi Bapak sudah dapat kuasa?

151. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PARULIAN SIREGAR

Sudah, Yang Mulia.

152. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah. Nanti diserahkan juga pada saat sidang yang akan datang, kemudian (...)

153. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PARULIAN SIREGAR

Kami sudah serahkan, Yang Mulia.

154. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, waktu kapan? Kuasa itu ... surat kuasa Anda serahkan kapan?

155. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PARULIAN SIREGAR

Tanggal 19 kalau enggak salah.

156. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tanggal?

157. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PARULIAN SIREGAR

19.

158. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ketika mengajukan sebagai?

159. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PARULIAN SIREGAR

Sebagai Pihak Terkait.

160. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, ada di dia?

Baik, nanti di ceck. Kalau tidak ada, nanti pada dipersidangan yang akan datang dimintakan. Sudah ada? Oke, pegang saja.

Kemudian untuk semuanya Pemohon, Termohon, KPU, Bawaslu dan Bapak Pihak Terkait, sidang lanjutan untuk perkara ini dijadwalkan hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021, pukul 13.30 WIB. Acaranya adalah mendengar jawaban KPU Termohon, mendengar keterangan Pihak Terkait dari pasangan ... siapa tadi, Pak Gultom tadi, dan mendengar keterangan Bawaslu. Penjelasan ini ter ... ter sekaligus sebagai ... apa ... pemberitahuan dan panggilan resmi untuk sidang pada jadwal tersebut. Jadi nanti kalau Mahkamah Konstitusi memanggil kembali mungkin ada kendala-kendala panggilan yang tidak sampai jangan menjadi alasan karena tidak ada panggilan, ini panggilan di ruang sidang ini sudah lebih dari surat yang akan menyusul di tempat Saudara-Saudara. Untuk pengesahan bukti mungkin Pak Ketua atau klarifikasi dari yang lain Pak Daniel misalnya, silakan.

161. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Ada yang mau bicara?

162. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PARULIAN SIREGAR

Ada, Yang Mulia.

163. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Dari mana?

164. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PARULIAN SIREGAR

Dari Pihak Terkait Perkara Nomor 100/PHP.BUP-XIX.2021.

165. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Silakan.

166. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PARULIAN SIREGAR

Yang Mulia, kami belum tetapkan, apakah kami ditetapkan sebagai Pihak Terkait dalam perkara ini? Terima kasih, Yang Mulia.

167. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, tadi ada yang tertinggal. Anda sudah diterima, tadi penjelasannya seperti itu. Makanya tadi sudah saya libatkan untuk sidang berikutnya itu Anda hadir dengan (...)

168. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PARULIAN SIREGAR

Terima kasih, Yang Mulia.

169. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dengan memberikan keterangan. Untuk itu, Anda nanti bisa berhubungan dengan Panitera mengambil ketetapan, ketetapan tentang diterimanya Prinsipal Saudara sebagai Pihak Terkait. Paham?

170. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PARULIAN SIREGAR

Paham, Yang Mulia.

171. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada lagi?

172. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PARULIAN SIREGAR

Apa kami sudah ditetapkan sebagai Pihak Terkait (...)

173. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

174. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PARULIAN SIREGAR

Kami menyampaikan kepada Yang Mulia terkait dengan tadi permohonan yang dibacakan oleh Termohon.

175. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

176. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PARULIAN SIREGAR

Perbaikan permohonan yang kami ambil dari web MK sangat berbeda dengan apa yang dibacakan oleh Termohon ... Pemohon tadi.

177. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nanti (...)

178. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PARULIAN SIREGAR

Yang jadi ... apa ... Yang Mulia, karena ini kami akan membuat jawaban Pihak Terkait (...)

179. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak sangat berbeda, tapi secara Petitem persis ... sama persis yang apa yang disampaikan, kami mengikuti. Yang saya tegas tadi masalah demokrasi, teori-teori demokrasi, doktrin-doktrin yang disampaikan Ibu tadi kan sudah disampaikan bahwa itu tidak ada, tapi tambahan. Tapi itu juga bagian yang tidak terpisahkan untuk Anda tanggap nanti.

180. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PARULIAN SIREGAR

Betul, Yang Mulia.

181. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau Anda keberatan dengan itu sampaikan di keterangan Saudara. Jadi Anda punya keleluasaan untuk merespon permohonan Pemohon ini.

182. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PARULIAN SIREGAR

Maaf, Yang Mulia, ada satu lagi. Tadi Permohonan kan dari BMS, kantor pengacara awal (...)

183. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dari apa?

184. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PARULIAN SIREGAR

Dari Kantor Pengacara BMS.

185. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

186. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PARULIAN SIREGAR

Oke. Tadi wa ... yang dibacakan itu oleh ... dibacakan oleh Pemohon adalah jawaban atau dari di Kantor Kuasa Hukum dari PDIP Perjuangan tampaknya itu.

187. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Coba nanti dicek (...)

188. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PARULIAN SIREGAR

Ya (...)

189. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang kami ikuti adalah yang BMS, kami tidak punya data yang lain.

190. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PARULIAN SIREGAR

Yang dibacakan tadi, Pemohon itu Kuasa Hukum Pemohon mengatakan dari Kuasa Hukum Kantor ... apa (...)

191. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu Tim Kuasa Hukumnya dari kantor PDIP, Bapak, kuasa hukum ... tim kuasa hukumnya. Nanti Bapak liat surat kuasanya juga.

192. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PARULIAN SIREGAR

Betul, Yang Mulia. Tapi nanti akan kami sampaikan dalam eksepsi. Terima kasih, Yang Mulia.

193. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Silakan, nanti kalau Anda punya bukti bahwa yang dibacakan adalah bukan permohonan yang diregister, bukan dari BMS, tapi kami menyimak dari permohonan yang BMS tidak ada permohonan yang lain. Malah nanti Saudara bisa apa ... bisa ... harus bertambah ... tambah urusan harus membuktikan tuduhan Anda itu, kalau Anda tidak bisa membuktikan itu. Kalau ada bukti, tunjukkan nanti di persidangan yang akan datang bahwa yang dibacakan tadi adalah ... karena kami mengikutinya dengan menyimak dengan permohonan perbaikan yang diregistrasi dengan kop surat BMS. Makanya kami tahu bahwa kuasa hukum ini tidak nyambung dengan tambahan ini, makanya saya cross ke Prinsipal sebagai bentuk keyakinan Mahkamah bahwa ini benar-benar ada penambahan. Karena yang seharusnya hadir adalah Situmorang dan Budiyono, tapi ternyata hadir melalui online. Jadi Mahkamah tidak mau ... apa ... gambling dan menggantungkan sesuatu yang tidak klir.

Jadi Mahkamah dengan step-step tadi sudah merasa klir. Kalau Anda punya bukti bahwa yang tadi dibacakan adalah ... adalah naskah bukan dari BMS, silakan buktikan pada persidangan yang akan datang. Kalau tidak nanti Anda malah akan ada tambahan masalah baru dari Pemohon ini kalau memang Pemohon nanti akan mempersoalkan itu. Tapi bagi Mahkamah, Mahkamah tidak mendapatkan naskah lain selain yang dari BMS. Yang diregistrasi, Pak. Kalau nanti Anda mau menjawab

atau memberikan, menanggapi melalui keterangan, Anda ragu bisa minta kopi ... kopi permohonan yang BMS yang ada di Panitera. Tapi Anda sudah dapat, sudah dapat kan? Yang BMS, Pak. Ya, sudah. Kalau yang su ... kalau ada, kalau yang ada itu sama persis yang dibacakan tadi, Petitumnya pun sama persis. Memang ada tambahan-tambahan yang tadi sudah saya cegah sebenarnya Ibu tadi tentang mengenai teori-teori doktrin-doktrin demokrasi yang ada di ... apa ... perkembangan di ... apa ... suasana global, tapi dikaitkan dengan founding fathers segala macam tadi. Makanya itu tidak relevan dengan permohonan ini. Makanya tadi saya cut sebenarnya.

Cukup. Silakan Pak Daniel.

194. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, baik. Terima kasih. Sudah 2 hari persidangan ini ada hal yang terkait dengan KPU, kebetulan KPU selalu hadir lewat KPU center mungkin ini, itu terkait dengan penetapan dan pengumuman, ya. Ini juga barusan dibacakan oleh Pemohon ya, tanggal 16 pengumuman, ya. Tapi dalam pengamatan kami sudah dua hari persidangan ini kelihatannya tidak ada keseragaman, khususnya untuk Termohon di beberapa daerah, apakah acuannya itu berdasarkan penetapan KPU saja ataukah juga dengan pengumumannya? Karena bisa terjadi ditetapkan hari ini, tapi pengumumannya itu tidak hari ini, bisa saja itu terjadi. Kalau tadi yang diajukan Pemohon tanggal 16 dan juga itu diumumkan, ya, kalau tidak salah seperti itu.

195. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI

Ya, izin, Yang Mulia.

196. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Di dalam Petitumnya.

197. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI

Tidak diumumkan pada laman resmi KPU sebagaimana diatur di dalam Per KPU 5 Tahun 2020, Yang Mulia.

198. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tapi tadi di Petitumnya ada (...)

199. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI

Betul, itu di tetapkan, Yang Mulia, bukan diumumkan.

200. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh ditetapkan, bukan diumumkan.

201. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI

Ya, sehingga kami tidak mempunyai data, kapan diumumkan oleh KPU. Kami memegang berdasarkan Per KPU, Yang Mulia.

202. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke.

203. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI

Terima kasih.

204. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Saya menangkap. Maksud saya begini, ini kebetulan KPU ikut dalam persidangan, ini perlu ada nanti konfirmasi dari KPU terkait dengan apa yang ada selama ini dalam 2 hari persidangan itu ada yang ditetapkan, ya, tetapi pengumumannya itu tidak sama, ya, hampir semua KPU itu tidak sama. Sementara Pasal 157 ayat (5) itu kan ditegaskan pengumuman penetapannya, ya. Mungkin ini Termohon bisa nanti koordinasi dengan KPU supaya ada keseragaman sebagai pegangan bagi Mahkamah nanti karena ada berbagai varian yang ada yang kelihatannya tidak sama, ya. Jadi, mungkin itu nanti pada waktu kesempatan sidang berikut dari Termohon bisa ... jawabannya kalau bisa sudah koordinasi dengan KPU. Itu tambahan dari saya. Terima kasih.

205. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Ini ke ... sedikit ya klarifikasi ke Pemohon, ini untuk make sure saja. Memang di halaman ... apa ... di halaman 4, di halaman 4 itu juga tertulis telah diumumkan Termohon pada hari Rabu, tapi yang Saudara maksud itu diumumkan secara langsung tidak melalui laman?

206. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI

Betul, Yang Mulia. Jadi, berdasarkan PerKPU, KPU memiliki kewajiban untuk melakukan pengumuman hasil rekapitulasi ditempel dan juga melalui laman, Yang Mulia, sehingga kami bisa dapat.

207. KETUA: ASWANTO

Kemudian di Petitem itu juga Saudara menulis lagi Petitem 3 bagian b, Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Rabu.

208. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI

Yang kami maksud diumumkan di sini, Yang Mulia, yang kami dapat keesokan hari diumumkan oleh KPU melalui medsos, Yang Mulia, bukan pada laman KPU resmi, sehingga kami tidak mempunyai kepastian hukum, Yang Mulia.

209. KETUA: ASWANTO

Baik. Ini untuk me ... apa namanya ... memastikan saja.

210. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI

Terima kasih, Yang Mulia.

211. KETUA: ASWANTO

Kapan terakhir Anda mengecek laman KPU?

212. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI

Sampai dengan ... kami hadirkan laman KPU tersebut, kami print screen dan kami ajukan sebagai bukti, Yang Mulia.

213. KETUA: ASWANTO

Ada buktinya, ya?

214. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI

Ada, Yang Mulia, sampai dengan hari ini tidak ada satu pun pengumuman.

215. KETUA: ASWANTO

Baik.

216. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI

Terima kasih, Yang Mulia.

217. KETUA: ASWANTO

Baik. Di papan pengumuman KPU?

218. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI

Di papan pengumuman KPU kami tidak lihat, Yang Mulia, namun kami menggunakan frasa *dan* yang diatur di dalam PerKPU.

219. KETUA: ASWANTO

Baik. Di PKPU-nya memang paling lambat 7 hari harus dimuat di laman KPU atau papan pengumuman ... eh, dan pengumuman (...)

220. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI

Dan, Yang Mulia.

221. KETUA: ASWANTO

Ya. Oke, ini untuk membuat ... apa namanya ... make sure saja. Sekarang kita sahkan alat bukti untuk Perkara Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021. Ini buktinya P-1 sampai dengan P-110.

222. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI

Benar, Yang Mulia.

223. KETUA: ASWANTO

Baik. Nah, kami sudah melakukan verifikasi bukti fisik yang ada dengan daftar alat bukti itu tidak sinkron karena bukti fisik yang kami peroleh hanya P-1, bukti fisik yang ada, ya, cuma P-1, P-7, P-8, P-13, P-14, P-15, P-22A sampai dengan P-22C, kemudian P-31A sampai dengan P-110. Ada yang tidak sesuai dengan daftar alat bukti, nanti disinkronkan, ya?

224. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI

Baik, kami lengkapi.

225. KETUA: ASWANTO

Jadi, antara daftar dengan bukti fisiknya masih belum ada ... masih ada yang belum sinkron. Nanti segera Pemohon (...)

226. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI

Baik, Yang Mulia.

227. KETUA: ASWANTO

Menghubungi Pihak Kepaniteraan untuk mensinkronkan.

228. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

229. KETUA: ASWANTO

Baik. Kita sahkan, bukti P-1 sampai 110 yang sudah tidak bermasalah

KETUK PALU 1X

Nah, sebelum kita tutup sidang ini, mohon maaf. Kami baru diingatkan ternyata persidangan kita ini diikuti juga oleh beberapa pihak secara daring, kami tidak sempat ... lupa tadi menyapa. Misalnya teman KPU, ya, KPU RI mestinya pihak tergugat KPU menyampaikan bahwa kami juga didampingi oleh KPU RI hadir secara daring. Karena tidak disampaikan seperti itu, kami juga lupa menyapa.

Terima kasih, teman-teman penyelenggara KPU Pusat dan Bawaslu RI yang sudah ikut mengikuti sidang ini secara online. Demikian juga oleh semua Pihak Pemohon, kemudian Pihak Terkait yang ikut secara online, terima kasih atas keikutsertaan Bapak. Mohon maaf kalau tadi pada awal-awal kami tidak menyapa karena kami juga tidak diberi informasi oleh para pihak, mestinya para pihak yang menginformasikan, tapi itu bukan alasan untuk membela diri. Ada banyak alasan, antara lain juga mungkin karena pengaruh masker ... apa namanya ... oksigen yang kita hirup tidak terlalu full, gitu, sehingga agak terpengaruh ke keseimbangan.

Baik, untuk Perkara Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021, Perkara Nomor 82/PHP.BUP-XIX/2021, dan Perkara Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021, pemeriksaan pendahuluan untuk memperoleh penjelasan dan kejelasan dari Para Pemohon tentang permohonannya selesai dan kita tutup dengan catatan tadi apa yang disampaikan oleh Yang Mulia penundaannya agar betul-betul jadi perhatian bagi semua pihak. Kita tutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.32 WIB

Jakarta, 27 Januari 2021

Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

